



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 1 April 2024

Nomor : B/408/III/KEU/2024/PUSKEU
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : -
Hal : permintaan data *Whistle Blowing System* terkait pelayanan fungsi Keuangan.

Kepada

Yth. KEPALA DIVISI PROFESI
DAN PENGAMANAN POLRI
di
Jakarta

u.p. Karopaminal

1. Rujukan:
 - a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Tingkat Mabes Polri;
 - c. Surat Perintah Kapuskeu Polri Nomor: Sprin/81/I/REN.2.3./2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Penyusunan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satker Puskeu Polri T.A. 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan jajaran keuangan Polri, Puskeu Polri selaku pembina fungsi keuangan di lingkungan Polri memerlukan masukan atas kinerja pengemban fungsi keuangan mulai dari tingkat Satker, Bidkeu dan Puskeu.
3. Berkaitan dengan hal di atas, berkenan Ka. menginformasikan data yang terkompulir dalam aplikasi *Whistle Blowing System* khususnya atas pelayanan fungsi Keuangan pada kurun waktu bulan Januari s.d. Maret 2024, sebagai pertimbangan bagi pimpinan dalam penentuan pengambilan keputusan serta perbaikan kinerja yang akan datang.

4. Demikian

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



Ditandatangani secara elektronik
LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Kadiv Propam Polri.